

LAPORAN *STANDAR PELAYANAN MINIMAL 2020*

Bidang Urusan Sosial



KOTA PALOPO



Dinas Sosial
PEMERINTAH KOTA PALOPO

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Kota Palopo Tahun 2020 telah selesai disusun sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Urusan Sosial Tahun 2020 ini disusun sebagai wujud pertanggung jawaban kinerja Dinas Sosial Kota Palopo dengan harapan pencapaian SPM ini dapat meningkatkan mutu dan pelayanan kepada masyarakat.

Disadari dalam penyusunan laporan ini masih banyak terdapat kekurangan, olehnya itu kritik dan saran sangat diperlukan untuk penyempurnaan laporan yang akan datang.

Palopo, 15 Februari 2021

Kepala Dinas,

Awaluddin, SE, M.Si

Nip. 19650617 199302 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB. I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Dasar Hukum	2
C. Kebijakan Umum.....	3
D. Arah Kebijakan.....	4
BAB. II PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM	6
A. BIDANG URUSAN SOSIAL	6
1. Jenis Pelayanan Dasar	6
2. Indikator, Nilai SPM, Target Daerah serta Batas Waktu Pencapaian SPM secara Nasional serta Realisasi	7
3. Alokasi Anggaran.....	9
4. Dukungan Personil.....	10
5. Permasalahan dan Solusi.....	12
BAB. III PROGRAM DAN SASARAN.....	14
BAB. V PENUTUP	17
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Realisasi Capaian SPM Bidang Urusan Sosial Kota Palopo Tahun 2019	8
Tabel 2.2	Alokasi Anggaran yang Mendukung Pencapaian SPM Tahun 2019	10
Tabel 2.3	Keadaan PNS dan PTT Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan 2019.....	11
Tabel 2.4	Keadaan PNS Menurut Pangkat / Golongan Tahun 2019.....	11
Tabel 2.5	Keadaan Pegawai Berdasarkan Esselonering Tahun 2019	12
Tabel 3.1	Program dan Kegiatan Yang Mendukung Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial Kota Palopo Serta Realisasinya Tahun 2019.....	14
Tabel 3.2	Alokasi Anggaran Yang Mendukung Pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial Kota Palopo yang bersumber dari APBN Tahun 2019	16

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal, sesuai dengan amanat Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

SPM diterapkan pada urusan wajib daerah terutama yang berkaitan dengan pelayanan dasar, baik daerah provinsi maupun daerah kabupaten/kota. Untuk urusan pemerintahan lainnya, daerah dapat mengembangkan dan menerapkan standar/indikator kinerja.

Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintahan Daerah sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan maupun penganggaran, wajib diperhatikan prinsip-prinsip SPM yaitu sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian.

Dalam rangka implementasi Undang-undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta untuk mendukung tercapainya pelaksanaan program-program pembangunan bidang kesejahteraan sosial di daerah, diperlukan adanya pedoman yang dapat dijadikan acuan dasar bagi terwujudnya capaian kinerja Perangkat Daerah terhadap bidang atau urusan wajib yang menjadi tugas pokoknya sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 2 tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang memberikan kewajiban kepada pemerintah daerah membuat dan menyusun Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan urusan wajib yang merupakan kewenangannya.

Ruang lingkup pelaporan kinerja penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial pada Dinas Sosial Kota Palopo adalah informasi tentang kondisi aktual perkembangan penerapan SPM terutama dalam hal pelaksanaan, penganggaran dan penerapan SPM di daerah dalam menerapkan SPM sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Sosial pada Dinas Kota Palopo adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;
3. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azazi Manusia;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004;
6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Fakir Miskin;

9. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on The Right of Persons With Disabilities;
10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kab/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

C. KEBIJAKAN UMUM

Standar pelayanan minimal sebagai sebuah kebijakan memiliki kedudukan yang kuat dan bersifat spesifik mengingat konsekuensi hukum yang disandangnya karena bersifat mengikat seluruh penyelenggara negara dan masyarakat, baik secara individual maupun kelompok. Sebagai sebuah kebijakan, standar pelayanan minimal selalu didukung oleh peraturan perundang-undangan yang merupakan dasar hukum pemberlakuannya dan

memiliki arti yang spesifik sesuai dengan pemaknaan istilah yang digunakan sesuai dasar hukumnya. Kebijakan standar pelayanan minimal (SPM) secara nasional muncul dalam upaya pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom pada Penjelasan Pasal 3 ayat (2). Secara lebih tegas kebijakan SPM mulai efektif diberlakukan berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100/757/OTDA/2002 yang ditujukan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota se-Indonesia mengenai Pelaksanaan Kewenangan Wajib dan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Pertimbangan yang dikemukakan dalam pemberlakuan SPM antara lain adalah: Pertama, Terwujudnya dengan segera penyelenggaraan kewenangan wajib dan penentuan serta penggunaan standar pelayanan minimal dalam rangka mendorong penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah; Kedua, penyelenggaraan kewenangan wajib merupakan penyediaan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan standar pelayanan minimal (SPM) sebagai tolok ukur yang ditentukan oleh Pemerintah; Ketiga, dalam pemantauan penyelenggaraan SPM banyak ditemukan permasalahan yang bervariasi baik di Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

D. ARAH KEBIJAKAN

Untuk menjabarkan strategi yang telah ditetapkan sesuai dengan agenda Pemerintah Daerah, maka diperlukan arah kebijakan untuk dapat dijadikan pedoman bagi Dinas Sosial Kota Palopo dalam melaksanakan

pembangunan dibidang kesejahteraan sosial dan sebagai dasar untuk menetapkan program serta indikasi kegiatannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kota Palopo yaitu :

1. Meningkatkan kualitas hidup bagi PMKS terhadap pelayanan sosial dasar, fasilitas pelayanan publik.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan dan bantuan dasar kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial serta peningkatan pemberdayaan kelompok rentan sosial lainnya.
3. Meningkatkan prakarsa dan peran aktif, masyarakat mampu, dunia usaha, dan ORSOS/LSM dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial secara terpadu dalam berkelanjutan dalam mendayagunakan sumber kesejahteraan sosial.

BAB II

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM

A. BIDANG URUSAN SOSIAL

Penerapan SPM Bidang Urusan Sosial di Kota Palopo dilaksanakan oleh Dinas Sosial sebagai implementasi dari kebijakan dan strategi penanganan masalah-masalah kesejahteraan sosial yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial RI dan dijadikan acuan dalam target pencapaiannya.

1. Jenis Pelayanan Dasar

SPM Bidang Urusan Sosial merupakan penjabaran dari target yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial RI berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor Nomor 9 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

SPM Bidang Urusan Sosial mencakup 5 (lima) pelayanan dasar yaitu :

- a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti;
- b. Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti;
- c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti;
- d. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti;
- e. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota;

Adapun dasar hukum jenis Pelayanan Dasar Bidang Urusan Sosial diatur dalam :

- a. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor Nomor 9 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- b. Lampiran II Peraturan Menteri Sosial RI Nomor Nomor 9 Tahun 2019 tentang Teknis Pembiayaan Pemenuhan Pelayanan, Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana SPM Bidang Sosial di Daerah Kabupaten/Kota.

2. Indikator, Nilai SPM, Target Daerah serta Batas Waktu Pencapaian SPM Secara Nasional serta Realisasi

Dalam penerapan SPM dan Pencapaian SPM pemerintah daerah mengacu kepada penerapan dan pencapaian SPM pusat yaitu kepada Kementerian Sosial dimana Kementerian telah menetapkan indikator, Nilai rata – rata capaian SPM Bidang Urusan Sosial Kota Palopo Tahun 2019 adalah 100% dengan rincian serta jenis pelayanan tercantum pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.1

Realisasi Capaian SPM Bidang Urusan Sosial Kota Palopo Tahun 2020

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sasaran	Tahun Pencapaian	Capaian Kota		
		Indikator Kinerja		Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	2020	143	143	100
		Persentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti				
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	2020	3	3	100
		Persentase (%) Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti				
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	2020	244	244	100
		Persentase (%) Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti				
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan Pengemis di Luar Panti	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Gelandangan Pengemis di Luar Panti	2020	11	11	100

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sasaran	Tahun Pencapaian	Capaian Kota		
		Indikator Kinerja		Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
		Persentase (%) Gelandangan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti				
5	Perlindungan dan Jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota	<p>Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial daerah kabupaten/kota</p> <p>Persentase (%) Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana daerah kabupaten/kota</p>	2020	562	562	100
Nilai Rata-Rata Capaian SPM Bidang Urusan Sosial Kota Palopo (%)						100

3. Alokasi Anggaran

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2020, Dinas Sosial memiliki 10 Program dan 28 Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 5.830.302.298,-** (*Lima Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Juta Tiga Ratus Dua Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah*) dengan rincian sebagai berikut :

a. Belanja tidak langsung Rp. 2.306.000.000,-

- Belanja gaji dan tunjangan Rp. 1.713.421.000
- Tambahan Penghasilan Rp. 592.579.000

b. Belanja Langsung Rp. 3.524.302.298,-

- Belanja Pegawai Rp. 46.000.000
- Belanja Barang dan Jasa Rp. 3.478.302.298
- Belanja Modal Rp. -

Berdasarkan hasil realisasi anggaran sampai dengan bulan Desember 2020, maka diperoleh data sebagai berikut :

Tabel. 2.2
Alokasi Anggaran yang Mendukung Pencapaian SPM Tahun 2020

No.	Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1.	Belanja Tidak Langsung	Rp. 2.306.000.000,-	Rp. 2.221.170.286	96.32 %
1.1	Gaji dan Tunjangan	Rp. 1.713.421.000	Rp. 1.692.192.493	
1.2	Tambahan Penghasilan	Rp. 592.579.000	Rp. 528.977.793	
2	Belanja Langsung	Rp. 3.524.302.298,-	Rp. 3.517.006.702	99.79 %
2.1	Belanja Pegawai	Rp. 46.000.000	Rp. 46.000.000	
2.2	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 3.478.302.298	Rp. 3.471.006.702	
2.3	Belanja Modal	-		
Jumlah		Rp. 5.830.302.298,-	Rp. 5.738.176.988,-	98.41%

4. Dukungan Personil

Pada aspek internal organisasi yang menyangkut kepegawaian, saat ini Dinas Sosial didukung 56 orang terdiri dari 26 orang PNS dan 30 orang Non PNS. Keadaan pegawai dilihat dari kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan serta jabatan struktural dan fungsional sebagaimana tabel-tabel berikut :

Tabel. 2.3
Keadaan PNS Dinas Sosial dan PTT
Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan 2020

No	Pendidikan	PNS Golongan				PTT	Jumlah
		I	II	III	IV		
1.	S2	-	-	2	1	-	3
2.	S1	-	-	17	-	20	37
3.	Akademi/D3	-	-	3	-	-	3
4.	D2	-	-	-	-	-	-
5.	SLTA	-	4	-	-	13	17
6.	SLTP	-	-	-	-	-	-
7.	SD	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		-	4	22	1	33	60

Tabel 2.4
Keadaan PNS Dinas Sosial Menurut Pangkat/Golongan Tahun 2020

No	Pangkat/Golongan	Jumlah
1.	Pembina/ IV.c	-
2.	Pembina TK. I/ IV.b	1
3.	Pembina / IV.a	1
4.	Penata TK. I/ III.d	11
5.	Penata / III.c	4
6.	Penata Muda TK. I/ III.b	1
7.	Penata Muda / III.a	4
8.	Pengatur TK. I/ II.d	2
9.	Pengatur / II.c	1
10.	Pengatur Muda TK. I / II.b	2
11.	Pengatur Muda / II.a	1
Jumlah		28

Tabel. 2.5
 Kedaan Pegawai Berdasarkan Eselon Tahun 2020

No.	Bidang Tugas	Eselon			Pelaksana	PTT/ Sukarelawan	Fungsional	Jumlah
		II	III	IV				
1	Kepala Dinas	1	-	-	-	-	-	1
2	Sekretariat	-	-	2	6	13		21
3	Bidang Pemberdayaan Sosial & Penanganan Fakir Miskin	-	1	3	1	5		10
4	Bidang Rehabilitasi Sosial	-	1	3	3	7		14
5	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	-	1	3	2	8		14
6	Fungsional Tertentu	-	-	-		-		
Jumlah		1	3	11	11	33	-	60

5. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

- Tingginya Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
- Rendahnya peran aktif Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- Rendahnya kapabilitas Kelembagaan

Solusi :

- Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait, lintas daerah dengan masalah penanganan PMKS;

- Meningkatkan kualitas hidup PMKS melalui peningkatan kualitas pelayanan, pemberdayaan PMKS dan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- Perlunya pelatihan teknis terhadap PNS untuk peningkatan SDM serta ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan dalam penanganan PMKS.

BAB III

PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan tahun 2020 tidak terlepas dari tujuan, sasaran dan kebijakan yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Palopo periode 2014-2019

, untuk dapat merealisasikan tujuan, sasaran dan kebijakan tersebut, maka perlu disusun program dan kegiatan.

Adapun sumber dana yang dibutuhkan untuk melaksanakan program dan kegiatan tersebut diatas bersumber dari APBD Kota Palopo dan bantuan dari Pemerintah Pusat/APBN (Kementrerian Sosial Republik Indonesia)

Sesuai dengan prioritas dan strategi pelaksanaan yang telah ditetapkan, maka rencana program dan kegiatan Dinas Sosial Kota Palopo Tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 3.1

Program dan Kegiatan Yang Mendukung Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial Kota Palopo Serta Realisasinya Tahun 2020

NO	PROGRAM / KEGIATAN SKPD	INDIKATOR CAPAIAN	PAGU APBD TA. 2020	REALISASI KEUANGAN (Rp)	REALISASI FISIK (%)
1	Program Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Diluar Panti	Persentase Penduduk Penyandang Disabilitas yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti	46.830.200	46.830.200	100 %

1	Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Diluar Panti	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar Diluar Panti yang Menerima Pelayanan	46.830.200	46.830.200	100 %
2	Program Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Diluar Panti	<i>Persentase Anak Terlantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti</i>	8.190.200	8.190.200	100 %
1	Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Diluar Panti	Jumlah Anak Terlantar Diluar Panti yang Menerima Pelayanan	8.190.200	8.190.200	100 %
3	Program Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Diluar Panti	Persentase Penduduk Lanjut Usia Terlantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti	70.200.000	70.200.000	100 %
1	Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Diluar Panti	Jumlah Lanjut Usia Terlantar Diluar Panti yang Menerima Pelayanan	70.200.000	70.200.000	100 %
4	Program Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	Persentase Penduduk / Gelandangan dan Pengemis Yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Diliar Panti	1.700.000	1.700.000	100 %
1	Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi Tuna Sosial di Luar Panti	Jumlah Tuna Sosial Diluar Panti Yang Menerima Pelayanan	1.700.000	1.700.000	100 %
5	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Pasca Bencana Bagi Korban Bencana Kab./ Kota	Persentase Penduduk Korban Bencana yang Memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial	187.840.710	187.699.150	100 %
1	Penanganan Masalah - Masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa	Jumlah Korban Bencana yang Tertangani	142.546.960	142.405.400	100 %

2	Pelayanan Psikososial Bagi PMKS di Trauma Center Termasuk Bagi Korban Bencana	Jumlah Pelayanan Psikososial Bagi PMKS di Trauma Center Termasuk Bagi Korban Bencana yang tertangani	45.293.750	45.293.750	100 %
---	---	--	------------	------------	-------

Tabel. 3.2

Alokasi Anggaran Yang Mendukung Pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial Kota Palopo yang bersumber dari APBN Tahun 2020

No	Jenis Belanja	Jumlah Anggaran (Rp)
1	APBN	
	- Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Berat (ASPDB)	Rp. 236.000.000
	- PKH	Rp. 16.660.841.000
	- PBI JKN	Rp. 14.688.000.000
	- Kekeragaman Sosial	Rp. 300.000.000
	- Kearifan Lokal	Rp. 100.000.000
	TOTAL ANGGARAN	Rp. 31.984.841.000

BAB IV

PENUTUP

Standar Pelayanan Minimal (SPM) disusun sebagai upaya terstruktur dalam rangka peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sebagai komitmen Pemerintah dan Pemerintahan Daerah dalam mencapai tujuan pembangunan milenium (millenium development goals).

Pemerintah Daerah menerapkan SPM dengan pengertian bahwa pusat pelayanan yang paling dekat dengan masyarakat adalah di tingkat daerah kabupaten/kota. Pemerintah Provinsi berdasarkan SPM dari pusat dalam kapasitasnya sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah memfasilitasi kabupaten/kota yang ada dalam wilayah kerjanya untuk menerapkan dan mencapai SPM tersebut.

Dinas Sosial Kota Palopo dalam rangka memberikan pelayanan dasar secara maksimal kepada masyarakat, yang berorientasi terhadap terwujudnya pelayanan publik yang prima, berkewajiban menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam penyelenggaraan pelayanan dasar dengan tujuan peningkatan pelayanan prima yang secara langsung menyentuh kepentingan masyarakat umum sehingga terwujud suatu pelayanan prima menuju *Good Governance*.

Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan di Dinas Sosial Kota Palopo perlu terus dilakukan suatu terobosan, sehingga dapat menerapkan dan mencapai SPM agar pelayanan yang sangat mendasar dapat

diakses oleh seluruh lapisan masyarakat dan memperoleh kualitas pelayanan dasar yang sama secara minimal.

Demikian Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Urusan Sosial Tahun 2020 dibuat dengan harapan dapat dijadikan sebagai bahan monitoring dan evaluasi target kinerja sehingga dapat lebih ditingkatkan dimasa yang akan datang.

Palopo, 15 Februari 2021

KEPALA DINAS SOSIAL

AWALUDDIN, SE. M.Si

Pkt. Pembina Utama Muda

NIP. 19650617 199203 1 001